

# **TRICARE**

## **BENEFIT UNTUK PESERTA TRIO HEALTH CARE (TRICARE)**

TRIO health CARE (TRICARE) merupakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya Trio Motor Group yang dikelola secara swakelola oleh Karyawan Trio Motor Group.

### **1. Prosedur Pelayanan Tricare :**

#### **a. Rawat Jalan**

- 1) Pasien datang ke tempat pendaftaran untuk mendaftar berobat dengan menunjukkan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan selanjutnya menuju poliklinik yang ditentukan.
- 2) Setelah pasien dilayani di poliklinik, jika pasien memerlukan obat, maka pihak Apotik dapat memberikan obat – obatan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter.
- 3) Penebusan Resep Dokter diluar dokter kerjasama Tricare dapat dilakukan reimbursement dengan melampirkan fotocopy resep obat, Jika tidak ada resep obat dari dokter claim tidak dapat digantikan.
- 4) Laboratorium & Rongent ditanggung, dengan catatan ada fotocopy Surat Rujukan dari dokter yang mengharuskan pasien cek laboratorium maupun rongent.
- 5) Rawat Jalan sesuai dengan plafon dengan ketentuan :

| <b>Status</b>          | <b>Level</b>  |               |                     |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                        | <b>Staff</b>  | <b>Spv</b>    | <b>Manager - GM</b> |
| Lajang                 | Rp. 2.975.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.825.000       |
| Kawin tanpa anak       | Rp. 3.825.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 4.675.000       |
| Kawin dengan satu anak | Rp. 4.675.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 5.525.000       |
| Kawin dengan dua anak  | Rp. 5.525.000 | Rp. 5.950.000 | Rp. 6.375.000       |
| Kawin dengan tiga anak | Rp. 6.375.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.225.000       |

Peserta Tricare sampai anak ke 3, tidak diperkenankan untuk mengganti peserta jika anak lebih dari 3 (tiga).

**Penambahan untuk tanggungan minimal masa kerja 1 tahun.**

#### **b. Rawat Inap**

- 1) Jika berasal dari poliklinik/UGD, pasien dapat langsung masuk ke ruang perawatan.
- 2) Jika di luar jam pelayanan poliklinik/dalam keadaan *emergency*, pasien dapat masuk melalui IGD dengan menunjukkan *ID Card* dan KTP atau Surat Pengantar dari Pejabat Perusahaan atau yang dikuasakan untuk itu.
- 3) Jika belum ada surat pengantar/jaminan, pasien tetap berhak mendapatkan pelayanan, dan dalam waktu 2x24 jam pasien (keluarganya) berkewajiban melengkapi surat jaminan tersebut, jika melewati ketentuan tersebut maka untuk sementara pasien akan diberlakukan sebagai pasien umum.
- 4) Setelah Pasien dianggap selesai perawatan/boleh pulang, pasien mengurus administrasi kepada pihak Manajemen Rumah Sakit
- 5) Dalam hal pasien atas permintaan sendiri untuk dirawat lebih tinggi dari kelas perawatan yang dijamin oleh **Trio Motor** maka pasien wajib menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh **Rumah Sakit/Klinik** dan selisih biaya

tidak ditagihkan kepada **Trio Motor**. Selisih biaya (biaya kamar, jasa dokter, jasa perawat dan obat-obatan, dll) yang timbul karena *upgrade* kelas tersebut menjadi tanggung jawab pasien dan dibayarkan sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit/Klinik.

6) Plafon Rawat Inap

| Status                 | Level          |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | Staff          | Spv            | Manager - GM   |
| Lajang                 | Rp. 11.000.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 16.000.000 |
| Kawin tanpa anak       | Rp. 13.500.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 18.500.000 |
| Kawin dengan satu anak | Rp. 16.000.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 21.000.000 |
| Kawin dengan dua anak  | Rp. 18.500.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 23.500.000 |
| Kawin dengan tiga anak | Rp. 21.000.000 | Rp. 23.500.000 | Rp. 25.000.000 |

c. Jaminan Kamar dan Visite Dokter

| Status              | Level            |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | Staff            | Spv              | Manager - GM     |
| Biaya Kamar         | Rp. 300.000/hari | Rp. 400.000/hari | Rp. 500.000/hari |
| Biaya Visite Dokter | Rp. 125.000/hari | Rp. 150.000/hari | Rp. 200.000/hari |

- 7) Pemeriksaan laboratorium, Rontgen, USG, MRI, Elektromedik ditanggung.
- 8) Obat-obatan ditanggung sesuai dengan kelas kamar yang ditentukan.
- 9) Transfusi darah
- 10) Unit Gawat Darurat (UGD)
- 11) Biaya lain – lain menjadi tanggungan tricare yang ada hubungannya dengan pemakaian kamar ( Mealkit, Toilettetes, administrasi)
- 12) Biaya Kamar Penunggu Pasien TIDAK menjadi tanggungan Tricare.
- 13) Ambulance tidak menjadi tanggungan Tricare.

## 2. Dokter

Diluar dari dokter yang telah ditetapkan atau dokter provider, karyawan masih diperbolehkan mengajukan claim dengan sistem **reimbursement**.

## 3. Persalinan

Untuk benefit ini ditanggung maksimal sebanyak 3 kali persalinan (termasuk persalinan ektopik (diluar rahim) dan kuret karena keguguran).

- a. Persalinan dengan bantuan bidan Rp 1.500.000
- b. Persalinan dengan bantuan dokter (normal) Rp 5.000.000
- c. Persalinan dengan bantuan dokter (caesar) Rp 12.500.000
- d. Biaya Vakum aspirasi/Kuret sebesar Rp 5.000.000
- e. Persalinan diluar rahim (kehamilan ektopik) Rp 12.500.000

Untuk biaya jasa perawatan bayi seperti jasa memandikan bayi baru lahir, jasa menggantikan perban tali pusar pasca keluar dari tempat persalinan, tidak menjadi tanggungan Tricare. Plafon diatas dengan sistem paket, sudah termasuk semua biaya yang timbul akibat persalinan/kuret.

#### 4. Kacamata

Pengajuan claim kacamata **DISARANKAN** untuk melampirkan surat dari dokter mata yang menganjurkan agar menggunakan kacamata atau mengganti kacamata. Dengan nominal pergantian sebagai berikut :

| Level Jabatan             | Karyawan            |
|---------------------------|---------------------|
| Staff                     | Rp. 400.000/2 tahun |
| Supervisor                | Rp. 500.000/2 tahun |
| Manager - General Manager | Rp. 600.000/2 tahun |

Claim kacamata hanya berlaku untuk Karyawan dan tidak berlaku bagi tanggungan, serta sistem klaim berlaku per 2 (dua) tahun.

#### 5. Pergantian reimbursement

Untuk penggantian biaya pengobatan dengan system reimbursement, pengklaiman berobat di kirim ke HRD berupa kwitansi asli, copy resep dokter serta form standar reimbursement. Sistem pergantian akan dibayarkan langsung ke rekening pribadi karyawan (**Bank Permata atau Bank Mandiri**) dalam jangka waktu kurang lebih **30 (tiga puluh) hari** kerja setelah kwitansi kami terima dan dinyatakan lengkap.

Untuk peserta Tricare yang melakukan claim ke asuransi atau pihak ke tiga lainnya, yang dapat di claim adalah selisih dari biaya yang tidak di cover asuransi/pihak ke tiga dengan mengikuti ketentuan benefit Tricare yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak asuransi/pihak ke tiga. Jika ditemukan adanya perbedaan data atau informasi, selisih atas biaya tersebut wajib dikembalikan ke Tricare.

#### 6. Bayi Prematur

Bayi Prematur yang Rawat Inap di Rumah Sakit/Klinik ditanggung maksimal Rp. 1.000.000,- diluar biaya kamar dan visit dokter.

#### 7. Kecelakaan

Peserta yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi kecelakaan kerja maka klaim dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Peserta atau pimpinan Dept atau Pimpinan Cabang wajib melaporkan ke HRD maksimal 1 x 24 jam. Jika terdapat selisih biaya tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan, diperbolehkan claim ke Tricare.

Jika tidak melapor kepada HRD dalam waktu 1 x24 jam, maka **TIDAK BISA** claim ke Tricare dan menjadi biaya pribadi.

Benefit yang diberikan untuk peserta sebagai berikut :

| Status Kepesertaan | Nominal Jaminan         |
|--------------------|-------------------------|
| Karyawan           | Rp. 10.000.000/kejadian |
| Istri/Suami/Anak   | Rp. 5.000.000/kejadian  |

Aturan kelengkapan claim kecelakaan lalu lintas di TRICARE harus sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas yang berlaku di Indonesia

Syarat utama pengajuan ke TRICARE adalah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Laporan Kecelakaan dari Kepolisian (copy dan dilegalisir).

#### 8. Pertanggungans Jenis Penyakit

Semua jenis penyakit ditanggung oleh Tricare dengan batasan plafon rawat jalan dan rawat inap, kecuali pengobatan dengan tujuan mempercantik diri, kosmetik, pengobatan alternatif, obat bebas dan pengobatan yang tidak mengikuti prosedur/benefit TRICARE.

## 9. Pertanggung jawaban bedah untuk karyawan, pasangan dan anak karyawan (akibat penyakit)

| No | Kriteria Pembedahan | Pengajuan pertanggung jawaban pembedahan untuk karyawan | Pengajuan pertanggung jawaban pembedahan untuk pasangan/ anak karyawan |
|----|---------------------|---|--|
| 1  | Pembedahan Kecil    | Rp 1.500.000  | Rp. 1.000.000  |
| 2  | Pembedahan Sedang   | Rp 4.000.000  | Rp. 2.000.000  |
| 3  | Pembedahan Besar    | Rp 8.000.000  | Rp. 4.000.000  |

Dalam hal pergantian biaya pembedahan ini dengan sistem paket sesuai dengan jenis pembedahan yang dilakukan. Manfaat pembedahan bilamana akibat dari penyakit dan dinyatakan memerlukan pembedahan maka akan mendapatkan manfaat pembedahan, penggantian termasuk biaya : dokter bedah, anastesi, kamar operasi, peralatan dan obat – obatan penunjang pembedahan.

## 10. CT Scan dan MRI

CT Scan dan MRI penggantian Rp 1.500.000/tahun pada rawat inap diluar dari plafon karyawan. Sedangkan apabila pengajuan yang dilakukan rawat jalan, maka akan dipotong pada plafon rawat jalannya.

## 11. Pembedahan Pasca Operasi

Pada kasus pembedahan yang dilakukan pasca operasi, biaya berdasarkan paket Pembedahan dan ditambahkan dengan tanggungan rawat inap.

## 12. Imunisasi

Imunisasi dasar maupun Tambahan **TIDAK** menjadi tanggungan TRICARE lagi. (disarankan untuk menggunakan BPJS Kesehatan, karena berdasarkan perpres no.19 tahun 2016 "Imunisasi Dasar dan Tambahan sudah bisa dicover".

## 13. Gigi

Pelayanan gigi hanya untuk cabut gigi saja, sedangkan untuk penambalan dan semua jenis perawatan serta pengobatan tidak menjadi tanggungan Tricare.

Karyawan yang memiliki BPJS Kesehatan diharapkan untuk memprioritaskan penggunaan BPJS Kesehatan tersebut.

## 14. Pengobatan COVID-19

Biaya pelayanan dan pengobatan akibat virus corona (COVID-19) akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Sedangkan untuk biaya swab evaluasi ditanggung oleh Tricare jika sebelumnya ada keputusan dari Tim Gugus Tugas Trio Motor.

## 15. Pelayanan yang tidak dijamin TRICARE :

- Pelayanan kesehatan tidak mengikuti prosedur pelayanan / ketentuan yang berlaku.
- Pembelian alat bantu pendengaran & Penglihatan dan alat bantu untuk pemeriksaan atau pengobatan seperti clinitest, alat pacu jantung dan protese lainnya), Contact Lens, IOL, Pen, Implan dan Hearing Aid
- Pelayanan *Dialysis*/Terapi Pengganti Ginjal (*Haemodialis*, *Peritoneal dialisa* dan *CAPD*)

- d. Pelayanan yang bersifat kosmetik, baik operatif maupun non operatif termasuk tindik dan tato
- e. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri
- f. Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan yang resmi seperti pengobatan tradisional, herbalis, akupuntur, dukun patah tulang, Shinse, holistik, dll
- g. Pelayanan/ pengobatan terhadap mental disorder dalam kategori psikosa, misalnya schizophrenia, gila
- h. Penyakit akibat keikutsertaan dalam olahraga berbahaya
- i. Pelayanan kesuburan untuk kasus infertilitas, perawatan atas gangguan menstruasi, endometriosis dan sterilisasi, seluruh rangkaian dalam usaha ingin punya anak
- j. Kehamilan dan persalinan diluar pernikahan yang resmi (diakui Negara)
- k. Tindakan aborsi tidak dengan alasan medis dan komplikasi yang diakibatkan hal – hal tersebut
- l. **Melakukan tes narkoba**, kecanduan narkoba dan zat adiktif lain, alkohol serta obat berbahaya lainnya
- m. Pembersihan karang gigi (*Scaling, Kuretase, root planning*, penambahan gigi dan upaya perataan letak gigi)
- n. Khitanan serta pengobatan/perawatan pra dan pasca khitan
- o. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es batu, air hangat, Arm Sling dan sebagainya)
- p. Ketika setiap pelanggaran/usaha melanggar hukum atau melakukan perlawanan ketika akan ditahan
- q. Kelainan yang timbul akibat radiasi/energi atom dan terkena Radiasi Nuklir
- r. Obat yang dijual bebas/obat gosok
- s. Pelayanan yang tidak diperlukan secara medis, seperti pemberian pelayanan yang tidak ada kaitannya dengan penyakit seperti penyediaan televisi, tempat tidur penunggu, *laundry* dll
- t. Pelayanan kesehatan eksperimental yaitu pelayanan kesehatan yang belum diakui resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- u. Pemeriksaan rutin dengan tujuan preventif (pencegahan dan scrining) antara lain Papsmear deteksi dini kanker mulut rahim
- v. Penyakit menular yang memerlukan karantina menurut hukum
- w. Penyakit/kondisi bawaan sejak lahir (penyakit atau ketidak mampuan secara fisik yang dibawa semanjak lahir, termasuk segala jenis hernia pada anak sampai umur 6 tahun, micropenis, phymosis, hemangioma, bibir sumbing, kelainan jantung bawaan, kelainan paru-paru pada bayi baru lahir)
- x. Tindakan melakukan transplantasi organ tubuh
- y. Pengobatan yang berkaitan dengan maternity termasuk penggunaan alat – alat KB (pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi/KB)
- z. Tindakan, perawatan atau pengobatan untuk kecantikan dan sejenisnya termasuk pengobatan penurunan berat badan atau penyesuaian berat badan.
- aa. Tindakan atau pengobatan cedera yang langsung terjadi akibat bencana alam atau olahraga berbahaya seperti panjat tebing, balap motor, tinju dan sejenisnya
- bb. Tindakan perawatan atau pelayanan pada cedera yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti huru hara, keributan umum, pemogokan, kegiatan teroris, perang yang diumumkan secara resmi atau tidak, atau sebagai akibat naik pesawat terbang charter atau non regular, perkelahian sengaja atau tidak sengaja
- cc. Biaya untuk keperluan pribadi saat rawat inap (cuci pakaian, makanan tambahan, tissue, diapers, telepon, dll)
- dd. Batas umur tanggungan (anak) maksimal 21 tahun atau masih sekolah (kuliah) maksimal 23 tahun atau **anak yang sudah bekerja tidak menjadi tanggungan.**
- ee. Pemeriksaan HIV dalam darah dan pengobatan/ perawatan AIDS
- ff. **Pengobatan untuk penyakit kulit seperti jerawat**

## 16. Daftar Obat yang tidak di Jamin TRICARE :

Apabila ada obat – obatan yang bersifat hanya sebagai vitamin / minuman suplemen, seperti :

Yang bukan digolongkan sebagai obat, seperti ;

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Rheumason         | 11. Vick (segala Jenisnya)   |
| 2. Balpirik          | 12. Balsem (segala Jenisnya) & Minyak urut                                     |
| 3. Counterpain       | 13. Redoxon & Votalong C   |
| 4. Obat Merah        | 14. Perlengkapan bayi (Pampers, bedak, Shampo, sabun, dll)                     |
| 5. Kosmetik          | 15. Makanan bayi   |
| 6. Minyak Angin      | 16. BAKHP (Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai : Plester, perban, kain kasa, dsb) |
| 7. Minyak Kayu Putih | 17. Susu anak dan Susu ibu hamil   |
| 8. Pasta Gigi        | 18. Larutan Penyegar nafas & obat kumur  |
| 9. Sakatonik Liver   | 19. Antiseptik   |
| 10. Viagra           | 20. Ester C, Nature E, Enervonce   |

a. Vitamin/Minuman Suplemen, seperti :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Krating Daeng           | 12. Daxen RG   |
| 2. Royal Jelly             | 13. Ginzana  |
| 3. Fit Up                  | 14. Cobra  |
| 4. M150                    | 15. Irex   |
| 5. Hemaviton Energi Drink  | 16. Gurah  |
| 6. Extra Joss              | 17. Biolisin   |
| 7. Lipovitan               | 18. Cerebrofort  |
| 8. Ultra Joss              | 19. Albotyle   |
| 9. Scott Emulsion          | 20. Obat-Obat Herbal   |
| 10. Natural Bio Life Omega | 21. Obat Bebas (Bisolvon, Inzana, Procold, Sanaflu, Ultraflu, Decolgen, Actafid, Benadril, Vicks, F44, Woods Papermint, Neo Triaminic, Neozep, OBH Combi, dll) |
11. Daxen RG

- b. Seluruh jenis obat diatas tidak di tanggung TRICARE, namun dokter masih bisa memberikan resep tetapi pada saat menebus obat biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab pasien atau karyawan.
- c. Jumlah obat yang ditebus pasien harus sesuai dengan yang diberikan oleh dokter, tidak dibenarkan pasien meminta tambahan (jumlah) obat.
- d. Obat Produk MLM (Multi Level Marketing)

## 17. Daftar Rumah Sakit, Dokter dan Apotik Provider Tricare :

*Terlampir*

## 18. Info Terbaru

Peserta yang statusnya di BPJS Kesehatan menjadi peserta mandiri, terdapat tunggakan biaya mandiri dan peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah (PBI APBN atau PBI APBD), untuk sementara tidak menjadi tanggungan Tricare.

**Ketentuan dalam draff ini dapat berubah sewaktu waktu seiring kebutuhan, jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi HRD :**

- Telp kantor. 0511 3261934
- Sdr. Khairani 0857 8792 2533

**“SEMOGA KELUARGA KITA SEHAT SEMUA”**